

**PROSES PENGAJUAN KREDIT PEMILIKIAN RUMAH DI BANK
TABUNGAN NEGARA SYARIAH YOGYAKARTA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana

RINGKASAN MAGANG



Disusun Oleh:

Bagus Bambang Julianto

1119 31119

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2024

TUGAS AKHIR

PROSES PENGAJUAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH YOGYAKARTA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

BAGUS BAMBANG JULIANTO

Nomor Induk Mahasiswa: 111931119

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Wing Wahyu Winarno, Dr., MAFIS., Ak., CA.

Penguji

Prof. Baldrice Siregar, Dr., MBA., CMA., Ak., CA.

Yogyakarta, 1 Juli 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PROSES PENGAJUAN KREDIT PEMILIKIAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH YOGYAKARTA

Bagus Bambang Julianto

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara
Jalan Seturan Raya, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281

ABSTRAK

Laporan magang kerja ini bertujuan untuk memaparkan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang kerja di Bank Tabungan Negara Syariah dalam kurun waktu tiga bulan, mulai dari tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 12 Juni 2024. Penulis selama melaksanakan kegiatan magang ditempatkan sebagai *Financing Service* yang bertugas untuk membantu proses pengajuan kredit kepemilikan rumah (KPR). Kegiatan magang kerja yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mempraktikkan teori yang telah peserta magang dapat selama berkuliah ke dalam dunia kerja, bertanggung jawab, membiasakan diri dengan budaya kerja seperti manajemen waktu, serta dapat berkomunikasi dan bekerja dalam tim. Pelaksanaan magang ini juga untuk dapat mengetahui proses mengenai *Financing Service* yang ada di Bank Tabungan Negara Syariah, serta melakukan praktek *Financing Service* yang belum peserta magang dapatkan selama masa perkuliahan.

Kata Kunci: Magang, Bank Tabungan Negara Syariah, *Financing Service*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Bank BTN Syariah didirikan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pembiayaan perumahan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank Tabungan Negara (BTN), yang sudah dikenal dengan fokusnya pada pembiayaan perumahan, melihat peluang ini dan memulai layanan perbankan syariah. Pada tahun 2004, BTN mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk membuka Kantor Cabang Syariah (KCS), langkah awal dalam menyediakan solusi perbankan sesuai hukum Islam, terutama dalam pembiayaan perumahan. Keputusan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran dan permintaan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang bebas dari riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Pada tahun 2014, BTN memisahkan layanan syariahnya menjadi entitas mandiri, PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk, untuk memperkuat fokus dan pengembangan layanan syariah. Dengan status baru ini, Bank BTN Syariah dapat lebih fleksibel dan responsif dalam mengembangkan produk-produk syariah serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang menginginkan transaksi perbankan sesuai dengan prinsip Islam. Pemisahan ini juga memungkinkan Bank BTN Syariah untuk lebih fokus pada inovasi produk, pengembangan jaringan, dan peningkatan kualitas layanan sesuai kebutuhan pasar syariah. Sebagai bank syariah penuh, PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk berkomitmen mendukung pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif, memberikan pembiayaan yang adil dan transparan, serta berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi umat melalui produk keuangan yang etis dan sesuai syariah. BTN Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan sesuai ketentuan syariah, termasuk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) syariah, pembiayaan properti, dan pembiayaan kendaraan syariah, yang didesain untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan transaksi berisiko.

Permintaan akan perumahan yang layak dan terjangkau terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia, Bank BTN Syariah berperan penting dalam menyediakan solusi pembiayaan perumahan yang sesuai prinsip syariah. KPR Syariah Bank BTN Syariah adalah cara utama bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah tanpa melanggar prinsip keuangan syariah. KPR Syariah menggunakan akad-akad syariah seperti *murabahah* (jual

beli), *istishna* (pesanan pembuatan), atau *musyarakah mutanaqisah* (kepemilikan bersama yang menurun) untuk memastikan transaksi bebas riba dan sesuai hukum Islam.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan seperti ketidaksesuaian dokumen nasabah, ketidakcukupan jaminan, dan masalah rekam jejak finansial nasabah yang sering menghambat proses persetujuan KPR. Mengatasi tantangan ini penting untuk memastikan kelancaran operasional dan peningkatan kualitas layanan Bank BTN Syariah. Seiring perkembangan dan tantangan yang dihadapi, Bank BTN Syariah terus berupaya memberikan layanan perbankan sesuai prinsip syariah. Laporan ini bukan hanya sebagai bukti pelaksanaan tugas akhir magang, tetapi juga memberikan wawasan komprehensif tentang operasional, strategi, dan inovasi yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah. Melalui pengalaman langsung di lingkungan kerja profesional, penulis berharap dapat menerapkan pengetahuan akademis dalam praktik nyata, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, serta mengembangkan keterampilan praktis, pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang dalam industri perbankan syariah, dan membangun jaringan profesional untuk karir di masa depan. Penelitian dan analisis selama magang ini bertujuan mendukung visi Bank BTN Syariah dalam menciptakan sistem perbankan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian ini, penulis memutuskan untuk melaksanakan kegiatan magang di Bank BTN Syariah Yogyakarta dan menulis Laporan Magang dengan judul "Proses Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara Syariah Yogyakarta" sebagai Tugas Akhir.


PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Perusahaan

Bank BTN Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Bank BTN Syariah merupakan bagian dari grup Bank Tabungan Negara (BTN) yang fokus pada layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai bank syariah, Bank BTN Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti pembiayaan tanpa riba (*mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan lain-lain), tabungan, investasi, dan layanan perbankan lainnya. Bank BTN Syariah biasanya mempunyai komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa semua operasinya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup penghindaran dari transaksi yang melibatkan riba (bunga), riba dalam segala bentuknya dihindari, dan investasi hanya dilakukan pada bisnis-bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Gambar 1. Struktur Perusahaan BTN Syariah Condong Catur

Aktivitas Magang

1. Menginput Data Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Selama magang di perusahaan ini, penulis bertanggung jawab untuk memasukkan data aplikasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) ke dalam sistem manajemen data perusahaan. Tugas ini meliputi verifikasi kelengkapan dokumen, memasukkan informasi detail nasabah, dan memastikan data yang diinput akurat sesuai prosedur yang berlaku. Penulis juga berkoordinasi dengan departemen terkait untuk menyelesaikan proses input secara efisien, sehingga memperlancar proses persetujuan KPR bagi nasabah.

Pengajuan KPR di Bank Tabungan Negara Syariah harus memenuhi syarat-syarat KPR, sistem yang digunakan, dokumen pengajuan, serta pihak yang terlibat. Proses pengajuan dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan, mengisi formulir aplikasi, dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Bank kemudian melakukan analisis kelayakan kredit dan verifikasi dokumen, termasuk pengecekan status keuangan nasabah, validitas dokumen, dan analisis risiko. Jika disetujui, bank memberikan Surat Persetujuan Kredit (SPK) yang berisi detail pembiayaan, tenor, dan cicilan. Nasabah dan bank kemudian menandatangani akad pembiayaan, biasanya menggunakan akad Murabahah atau Musyarakah Mutanaqisah. Setelah semua syarat terpenuhi dan akad ditandatangani, dana KPR dicairkan oleh bank kepada penjual properti atau developer.

Syarat-syarat KPR di Bank Tabungan Negara Syariah antara lain adalah nasabah harus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan maksimal usia 55 tahun saat pembiayaan berakhir. Nasabah harus memiliki penghasilan

tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun, tidak memiliki catatan kredit buruk di bank atau lembaga keuangan lain, dan properti yang akan dibeli harus memiliki legalitas yang jelas dan tidak dalam sengketa.

Bank Tabungan Negara Syariah menggunakan prinsip syariah dalam produk KPR mereka, dengan akad yang umum digunakan adalah *Murabahah* dan *Musyarakah Mutanaqisah*. Dalam akad *Murabahah*, bank membeli rumah dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Sedangkan dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah*, bank dan nasabah bekerja sama membeli rumah, dan nasabah secara bertahap membeli bagian bank hingga rumah sepenuhnya dimiliki oleh nasabah.

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan KPR meliputi formulir aplikasi KPR, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi NPWP, slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan, fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir, fotokopi surat nikah (jika sudah menikah), surat keterangan kerja, fotokopi sertifikat rumah yang akan dibeli, fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses KPR di Bank Tabungan Negara Syariah adalah nasabah yang mengajukan permohonan KPR, Bank Tabungan Negara Syariah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas KPR, developer atau penjual properti yang menjual rumah atau properti kepada nasabah, notaris yang membantu dalam proses legalitas dokumen dan penandatanganan akad, serta Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, nasabah dapat memperoleh pembiayaan KPR sesuai prinsip syariah dari Bank Tabungan Negara Syariah. Melalui pengalaman ini, penulis mendapatkan pemahaman mendalam mengenai prosedur administrasi KPR dan meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan data serta ketelitian kerja.

2. Mengisi Formulir CIF

Selama program magang, penulis bertanggung jawab untuk mengisi Formulir CIF (*Customer Information File*) yang berisi data penting nasabah, termasuk identitas, alamat, kontak, dan data finansial. Penulis memastikan formulir diisi dengan akurat dan lengkap sesuai standar operasional perusahaan, serta berkoordinasi dengan tim terkait untuk data tambahan atau klarifikasi.

Formulir CIF digunakan oleh bank

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk mengumpulkan informasi pribadi dan keuangan dari nasabah, penting untuk pembukaan rekening dan produk perbankan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Formulir ini mencakup data pribadi, pekerjaan, kontak, keuangan, dan informasi tambahan, yang disusun oleh bank sesuai regulasi. Informasi dari CIF digunakan untuk verifikasi identitas, analisis kelayakan kredit, dan pemenuhan kewajiban regulasi.

Kegunaan lain dari CIF termasuk pengelolaan data nasabah, analisis risiko, pemenuhan regulasi, pelacakan transaksi, dan layanan pelanggan. Dengan CIF yang lengkap dan akurat, bank dapat memberikan layanan yang lebih baik dan mematuhi regulasi. Pengalaman ini membantu penulis mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan data nasabah dan memastikan integritas serta kerahasiaan informasi.

3. Mencetak Rekening Koran Setiap Awal Bulan

Selama magang, penulis bertanggung jawab mencetak Rekening Koran (RK) setiap awal bulan. Tugas ini mencakup penarikan data transaksi dari sistem perbankan, memastikan data akurat, mengatur layout dokumen sesuai standar, memeriksa kesalahan, dan mendistribusikan RK ke departemen terkait.

Rekening Koran adalah laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah, mencatat semua transaksi masuk dan keluar dalam rekening selama periode tertentu. Tujuannya adalah memberikan catatan akurat mengenai aktivitas keuangan nasabah, membantu memantau dan mengelola keuangan, dan memudahkan rekonsiliasi keuangan. Isi RK mencakup informasi nasabah, periode laporan, saldo awal dan akhir, rincian transaksi, serta biaya bank.

Selain itu, RK digunakan untuk memantau transaksi mencurigakan, membantu perencanaan anggaran, dokumentasi riwayat keuangan, manajemen kas, dan pelaporan keuangan. RK penting untuk mengelola dan memantau keuangan nasabah secara efektif, memberikan transparansi, dan memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Melalui tugas ini, penulis mengembangkan keterampilan pengelolaan data finansial, ketelitian, dan pemahaman proses administrasi keuangan perusahaan.

4. Membantu memasukan berkas ke dalam bantuan teknis

Selama magang, penulis membantu memasukkan berkas ke bagian bantuan teknis dengan mengumpulkan, memeriksa, dan menginput data ke sistem manajemen perusahaan. Penulis berkoordinasi dengan tim teknis untuk memastikan kelengkapan dan akurasi informasi.

Di Bank Tabungan Negara Syariah, dokumen penting dimasukkan ke sistem bantuan teknis untuk efisiensi administrasi dan verifikasi nasabah. Dokumen ini mencakup formulir aplikasi KPR, identitas (KTP, NPWP, KK), dokumen keuangan (slip gaji, rekening koran), dan legalitas properti (sertifikat rumah, IMB, PBB). Berkas dikelompokkan berdasarkan jenis informasi seperti data pribadi, keuangan, dan legalitas properti.

Tujuan utamanya adalah mempermudah verifikasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan regulasi. Sistem ini membantu Bank Tabungan Negara Syariah mengelola informasi nasabah secara terstruktur, meningkatkan keamanan data, dan memberikan layanan berkualitas. Melalui tugas ini, penulis mengasah keterampilan pengelolaan data, ketelitian, dan memahami pentingnya kolaborasi antar departemen.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya sebagai kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kasmir (2016) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga menekankan fungsi bank sebagai pengumpul dan penyalur dana serta penyedia jasa keuangan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan transaksi keuangan.

Bank syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta berfokus pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam *"Islamic Banking and Finance: Principles and Practices"* (2014), bank syariah dikatakan beroperasi dengan konsep bagi hasil yang adil. Antonio (2001) menekankan pentingnya kontrak syariah seperti mudharabah dan musyarakah dalam operasional bank syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang memberikan dasar hukum bagi operasionalnya. Dengan demikian, bank syariah berperan penting dalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana dijelaskan oleh berbagai ahli dan sumber terpercaya.

B. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Prinsip-prinsip bank syariah berakar pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip ekonomi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Islam. Beberapa prinsip utama ini menjadi dasar dalam operasional bank syariah adapun sebagai berikut:

1. Larangan Riba

Bank syariah tidak mengizinkan bunga dalam transaksi keuangan mereka, sejalan dengan larangan riba dalam Islam yang dianggap merugikan pihak yang lemah.

2. Bagi Hasil

Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam transaksi mereka, seperti mudharabah dan musyarakah, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian.

3. Partnership

Kerjasama dan kemitraan menjadi fokus dalam transaksi mereka, tercermin dalam skema pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah, di mana tanggung jawab dan keuntungan dibagi antara bank dan nasabah.

4. Keadilan dan Transparansi

Prinsip keadilan dan transparansi menjadi landasan dalam setiap transaksi bank syariah, dengan semua pihak diperlakukan secara adil dan informasi disampaikan dengan jelas.

5. Larangan Gharar dan Maysir

Bank syariah menghindari transaksi yang mengandung *Gharar* atau ketidakpastian dan *Maysir* atau spekulasi, karena hal ini dianggap tidak adil dan melanggar prinsip keadilan.

6. Aset Riil dan Tanggung Jawab Sosial

Bank syariah lebih condong pada pembiayaan yang didukung oleh aset riil dan produktif, serta memperhatikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.

7. Kepatuhan Syariah

Bank syariah wajib mematuhi semua ketentuan syariah dalam setiap aspek operasional dan produk yang mereka tawarkan.

C. Landasan Hukum Bank Syariah

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur secara rinci aktivitas perbankan berbasis prinsip syariah di Indonesia. UU ini menetapkan bahwa bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip seperti larangan riba, menghindari transaksi ketidakpastian, dan menerapkan pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. UU ini juga mencakup prosedur pendirian, persyaratan izin usaha, tata cara pengawasan, pembinaan oleh otoritas, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengawasan oleh lembaga yang berwenang dijelaskan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, UU ini memberikan kerangka hukum komprehensif bagi operasional bank syariah di Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (PP Bagi Hasil) merupakan pedoman hukum yang mengatur praktik perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil di Indonesia. PP ini mencakup berbagai aspek operasional bank yang mengikuti prinsip tersebut, mulai dari pendirian bank hingga pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa bank yang menggunakan prinsip bagi hasil harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, seperti larangan atas riba (bunga), ketidakpastian (*gharar*), dan spekulasi (*maysir*), serta prinsip pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan nasabah.

D. Model Bisnis Bank Syariah

Pembahasan tentang berbagai model bisnis yang digunakan oleh bank syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lain-lain, serta bagaimana model-model ini diadaptasi dalam operasional perbankan. Bank syariah mengaplikasikan berbagai model bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa model utama yang digunakan termasuk *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah*. Dalam operasional perbankannya, bank syariah menerapkan model-model ini untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang adapun sebagai berikut:

1. Mudharabah

Mudharabah merupakan kemitraan antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal. Dalam hal ini, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Bank syariah menggunakan model ini untuk produk investasi dan tabungan, di mana dana nasabah diinvestasikan dalam proyek-proyek yang halal.

2. Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kemitraan antara bank dan nasabah untuk mendanai dan mengelola suatu proyek atau bisnis. Di sini, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank syariah menggunakan model ini untuk pembiayaan modal kerja dan investasi.

3. Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli dengan markup harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Bank syariah menggunakan model ini untuk produk pembiayaan barang modal dan aset lainnya, di mana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjualnya kembali dengan margin keuntungan.

4. Ijarah

Ijarah adalah bentuk sewa-menyewa atas suatu aset untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah ditentukan. Bank syariah menggunakan model ini untuk produk pembiayaan kendaraan, peralatan, dan properti.

Dengan menerapkan berbagai model bisnis ini, bank syariah dapat memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sambil memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

E. Manajemen Risiko

Manajemen risiko melibatkan evaluasi mendalam terhadap risiko yang khas dalam bank syariah, termasuk risiko syariah, operasional, likuiditas, serta risiko lainnya, dan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Risiko syariah merupakan fokus utama dalam manajemen risiko bank syariah, yang menyoroti potensi ketidaksesuaian kegiatan atau produk perbankan dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah bertujuan untuk meminimalkan risiko ini dengan memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko operasional yang melibatkan aspek internal, sistem, atau individu. Ini dapat mencakup risiko kesalahan manusia, kecurangan, atau kegagalan sistem. Untuk mengurangi risiko ini, bank syariah menerapkan kontrol internal yang ketat dan melatih staf secara efektif.

Risiko likuiditas juga menjadi perhatian utama, terutama karena bank syariah cenderung menggunakan dana jangka pendek untuk mendukung pembiayaan jangka panjang. Untuk mengelola risiko ini, bank syariah mengembangkan strategi diversifikasi sumber dana dan memantau likuiditas secara rutin. Selain risiko-risiko tersebut, bank syariah juga menghadapi risiko-risiko lain seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko reputasi. Untuk mengatasi risiko ini, bank syariah menerapkan strategi mitigasi seperti diversifikasi portofolio dan pemantauan pasar secara aktif.

F. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemajuan bisnis bank syariah, seperti perubahan regulasi, perubahan tren pasar, dan persaingan dengan bank konvensional. Perubahan regulasi dan kompleksitasnya dapat menghambat bank syariah dalam beroperasi dengan efisien. Selain itu, bank syariah juga harus mampu

menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang berkembang, termasuk perubahan preferensi pelanggan dan kemajuan teknologi keuangan. Meskipun demikian, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh bank syariah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, khususnya di negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim, membuka pintu bagi bank syariah untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan produk keuangan syariah juga menciptakan permintaan yang lebih tinggi untuk layanan-layanan ini.

Namun, bank syariah juga harus menghadapi persaingan yang sengit dengan bank konvensional. Mereka harus dapat menawarkan produk dan layanan yang sebanding dengan bank-bank konvensional, serta mengikuti tren teknologi terkini. Meskipun tantangan ini besar, mereka juga dapat menjadi kesempatan bagi bank syariah untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dan menarik lebih banyak pelanggan.

G. Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Etika dan tanggung jawab sosial menjadi fokus utama bagi bank syariah, yang harus menjalankan operasinya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan. Bank syariah diharapkan untuk beroperasi dengan integritas tinggi, memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan mereka sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam semua interaksi dengan nasabah dan pihak terkait lainnya. Selain itu, bank syariah juga memiliki tanggung jawab sosial yang meluas, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mereka diharapkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi segmen-segmen masyarakat yang kurang mampu, serta memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di samping itu, bank syariah juga diharapkan untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam operasional mereka. Mereka harus mengelola risiko lingkungan dengan hati-hati, serta berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan mereka terhadap lingkungan alam. Dengan menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial ini, bank syariah dapat memainkan peran yang lebih positif dalam pembangunan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H. Tujuan Verifikasi dan Pengarsipan Data

Tujuan dari verifikasi dan pengarsipan data di bank adalah memastikan kebenaran dan keabsahan informasi yang disimpan dalam sistem mereka. Verifikasi bertujuan untuk memvalidasi keakuratan data yang dimasukkan dan kecocokan dengan dokumen yang sah, mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Sementara itu, pengarsipan data bertujuan untuk menyimpan informasi dengan teratur dan aman, memungkinkan akses kembali jika diperlukan untuk audit, pelaporan, atau investigasi. Dengan demikian, verifikasi dan pengarsipan data membantu bank menjaga kualitas layanan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Pembahasan

Pembahasan terkait pemecahan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian Dokumen

Untuk menghindari penundaan, bank dapat memberikan panduan yang jelas, melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen, dan mengedukasi nasabah mengenai persyaratan dokumen. Dengan memastikan dokumen sesuai dengan persyaratan, proses pembiayaan dapat berjalan lebih lancar dan cepat. Selain itu, bank juga dapat mengimplementasikan sistem pengingat dan notifikasi untuk mengingatkan nasabah tentang dokumen yang masih kurang, serta menggunakan teknologi digital untuk mempermudah proses pengumpulan dan verifikasi dokumen.

2. Ketidacukupan Jaminan

Untuk mengurangi risiko ini, bank biasanya melakukan penilaian menyeluruh terhadap jaminan yang diajukan oleh nasabah. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti likuiditas, kondisi pasar, dan nilai pasar dari aset yang dijamin. Jika jaminan dinilai tidak mencukupi, bank mungkin meminta nasabah untuk menambah aset tambahan atau mengajukan jaminan lain yang lebih bernilai.

3. Nasabah Bermasalah

Untuk mengatasi masalah ini dan mengurangi dampaknya terhadap kestabilan keuangan, bank dapat menerapkan beberapa strategi. Pertama, bank dapat menawarkan restrukturisasi pinjaman, seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran atau mengurangi jumlah angsuran bulanan, untuk membantu nasabah menyesuaikan pembayaran dengan kondisi keuangan mereka. Kedua, bank dapat memberikan fleksibilitas dalam jadwal pembayaran, memungkinkan penundaan sementara atau cicilan lebih kecil hingga situasi keuangan nasabah membaik.

Ketiga, menyediakan layanan konseling keuangan untuk membantu nasabah mengelola keuangan mereka lebih baik dan mencari solusi untuk kesulitan pembayaran. Keempat, melakukan negosiasi penyelesaian, di mana nasabah setuju untuk membayar sebagian dari total utang sebagai penyelesaian penuh, yang mengurangi beban mereka dan membantu bank mendapatkan kembali sebagian dari pinjaman. Jika upaya-upaya tersebut gagal, bank mungkin perlu mengambil tindakan hukum, seperti menyita jaminan atau aset nasabah. Selain itu, bank perlu terus memantau dan mengevaluasi situasi keuangan nasabah secara berkala untuk mendeteksi masalah potensial sedini mungkin. Dengan strategi-strategi ini, bank dapat mengurangi risiko kerugian dari nasabah bermasalah, menjaga stabilitas keuangan, dan membantu nasabah mengatasi kesulitan mereka, sekaligus meningkatkan hubungan baik dan reputasi bank sebagai lembaga yang mendukung pelanggannya.

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN REFLEKSI DIRI

Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan magang di Bank Tabungan Negara Syariah selama tiga bulan yang telah dilaksanakan oleh penulis yaitu memberikan pengalaman yang kaya dan berharga bagi penulis, baik dari segi akademik maupun keterampilan yang berguna bagi pengembangan karir penulis di masa depan. Berikut adalah kesimpulan dari kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis di Bank Tabungan Negara Syariah selama tiga bulan yaitu sebagai berikut:

- Penulis memperoleh pengalaman praktis yang sangat bernilai di industri perbankan syariah, termasuk pemahaman lebih dalam mengenai operasi sehari-hari, produk perbankan syariah, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan.
- Dalam kegiatan magang ini membantu penulis meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis. Keterampilan teknis meliputi penggunaan perangkat lunak perbankan dan analisis keuangan, sementara keterampilan non-teknis meliputi komunikasi, kerja tim, dan manajemen waktu.
- Penulis memperoleh wawasan mendalam mengenai berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah, seperti pembiayaan syariah, tabungan syariah, dan produk investasi syariah.
- Kesempatan ini memberikan pengalaman langsung bagi penulis dalam menerapkan teori-teori yang dipelajari di

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perguruan tinggi ke situasi nyata di tempat kerja, sehingga memberikan perspektif baru dan pemahaman yang lebih komprehensif.

e) Selama magang, penulis juga memiliki kesempatan untuk membangun koneksi dan jaringan profesional dengan karyawan dan manajer di Bank Tabungan Negara Syariah, yang dapat bermanfaat bagi karir di masa depan.

f) Penulis menghadapi berbagai tantangan selama magang, seperti adaptasi dengan lingkungan kerja baru dan penyelesaian tugas yang kompleks. Namun, dengan bantuan mentor dan rekan kerja serta penerapan strategi pemecahan masalah yang efektif, penulis berhasil mengatasinya.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang didapat selama melakukan kegiatan magang di Bank Tabungan Negara Syariah Yogyakarta, penulis memberikan rekomendasi bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Mengadakan seminar, workshop, atau webinar secara berkala untuk mengedukasi masyarakat tentang keunggulan produk-produk keuangan syariah adalah langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, memberikan informasi mendalam tentang produk-produk keuangan syariah yang ditawarkan oleh BTN Syariah, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Manfaat dari kegiatan ini meliputi peningkatan literasi keuangan, peningkatan jumlah nasabah, dan penguatan citra BTN Syariah sebagai institusi yang peduli terhadap edukasi keuangan syariah.

2. Mengembangkan atau memperbaiki aplikasi mobile banking agar lebih user-friendly adalah langkah strategis yang penting untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan memperkuat loyalitas mereka. Tujuan ini untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, memperluas penggunaan aplikasi, dan mengoptimalkan layanan dengan menyediakan fitur-fitur lengkap yang mendukung kebutuhan transaksi nasabah secara efisien dan efektif. Manfaat dari aplikasi yang *user-friendly* meliputi peningkatan kepuasan nasabah, efisiensi operasional yang lebih tinggi karena nasabah dapat melakukan lebih banyak transaksi secara mandiri, dan daya saing yang lebih kuat dibandingkan bank lain.

3. Mengadakan program pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala adalah langkah penting untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan karyawan mengenai perbankan syariah. Tujuan utama

dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis karyawan, memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terkini dalam industri perbankan syariah, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam melayani nasabah. Manfaat yang diharapkan dari program ini termasuk peningkatan kualitas layanan, kepuasan dan loyalitas karyawan, serta daya saing bank di industri perbankan syariah.

Refleksi Diri

Selama magang di Bank Tabungan Negara Syariah Yogyakarta, penulis telah diberi kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang operasi dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Pengalaman ini telah memberi penulis wawasan yang berharga tentang bagaimana bank syariah beroperasi dan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan perbankan sehari-hari. Penulis sangat mengapresiasi kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan, mulai dari melayani nasabah hingga memahami proses pembiayaan syariah, yang telah memberi penulis gambaran yang lebih lengkap tentang dunia perbankan syariah.

Selama magang, penulis juga menemukan bahwa pelayanan kepada nasabah merupakan aspek yang sangat penting dalam industri perbankan. Melalui interaksi langsung dengan nasabah, penulis belajar betapa pentingnya kesabaran, keramahan, dan profesionalisme dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Setiap pertemuan dengan nasabah menjadi peluang untuk belajar dan meningkatkan keterampilan komunikasi penulis, serta memahami lebih dalam tentang kebutuhan finansial dan harapan mereka terhadap produk dan layanan bank.

Selain itu, magang di Bank Tabungan Negara Syariah juga memberi penulis wawasan tentang pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank. Penulis menjadi lebih sadar akan betapa pentingnya menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan bank dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar. Pengalaman ini telah memperkuat keyakinan penulis akan pentingnya etika kerja dan integritas dalam dunia perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2012). *The Dynamics of Islamic Banking in Indonesia*.

BPK. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Retrieved 2024, from Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>

BTN. (n.d.). *Sejarah Bank BTN Syariah*. Retrieved 2024, from <https://www.btn.co.id/en/About>

Hassan, M., Kayed, R., & Oseni, U. (2013). *Introduction to Islamic Banking and Finance: Principles and Practice*.

IAI. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2002*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Islamic Banking and Finance: Principles and Practices. (2014). Marifa Academy.

Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Umum*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57927>

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008*. Retrieved from https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf

Yun, & Seng. (2006). *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*. 1.